



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 190 /VI. 01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, TIM PENELITI PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendaftaran Verifikasi Bantuan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Kemasyarakatan
14. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Fasilitasi, Tim Peneliti Pendaftaran dan Verifikasi Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim Fasilitasi, Tim Peneliti Pendaftaran dan Verifikasi sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

A. Tim Fasilitasi:

1. Membantu Bupati dalam melakukan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
2. Membantu Bupati dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Memberikan data informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. Melakukan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

B. Tim Peneliti:

1. Melakukan penelitian dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan
2. Melakukan penelitian lapangan dan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi dan fakta lapangan (Verifikasi Faktual)

C. Tim Verifikasi:

1. Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan bantuan dana;
2. Memeriksa NPHD dan Pakta Integritas;
3. Membuat kons replekomendasi bantuan organisasi kemasyarakatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi, Tim Peneliti Pendaftaran dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *1 februari* 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Anggota Forkopimda Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 190 /VI.01/HK/2019
 TANGGAL : 4 februari 2019

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, TIM PENELITI PENDAFTARAN
 DAN VERIFIKASI BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

No	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1	Kaban Kesbang dan Politik Kab. Lam – Sel	Koordinator	
2	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Ketua	
3	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kabid Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang dan Politik Kab Lampung Selatan	Anggota	
6	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbang dan Politik Kab. Lam Sel	Anggota	
8	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Unsur Staf Badan Kesbang dan Politik Kab Lam Sel	Anggota	3 (tiga) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG ERMANTO